



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan BUMN di Bank Mandiri, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 09 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 Mei 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 2 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 2 tahun 5 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Bontang pada tanggal 19 Januari 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2. Masalah Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat selalu sibuk dengan kegiatannya di luar yang Penggugat tidak tahu apa kegiatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2020 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya karena akan mencari alamat domisili Tergugat;

Bahwa, Penggugat selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 104/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 *Masehi*.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)